



PUTUSAN

Nomor: 758/Pdt.G/2018/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Kabupaten Batubara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **KUSYANTO,SH**, Advokat /Pengacara & Penasihat Hukum pada kantor Hukum **KUSYANTO, SH & REKAN**, beralamat di Jl. S. Parman No.109A Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Pemohon**;

M e l a w a n :

Termohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Aliyah, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batubara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat dan bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor:758/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Register Nomor: 758/Pdt.G/2018/PA.Kis. tanggal 18 Juli 2018 mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami – istri yang sah menikah pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2005 Masehi atau bertepatan dengan 02 Rabiul Akhir 1426 Hijriah dan telah pula terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 208/18/V/2005, tertanggal 10 Mei 2005.
2. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Pematang Rambai Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara.
3. Bahwa adapun pernikahan Pemohon dengan Termohon didasari rasa saling mencintai dan menyayangi, setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah pula bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu :
 - Anak kandung (Lk) umur 11 tahun.
4. Bahwa pada awalnya pernikahan Pemohon dengan Termohon dalam membina mahligai rumah tangga hidup dengan rukun dan damai menuju ketentraman sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang harmonis, yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah waramah akan tetapi pada bulan Mei 2006 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran dikarenakan :
 - Termohon kurang bersyukur atas biaya hidup yang diberikan Pemohon;
 - Termohon sering mengusir Pemohon dari rumah milik orang tua Termohon;
 - Termohon sering berkata-kata kasar dan berkata-kata ingin bercerai kepada Pemohon.

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor:758/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat dari perbuatan Termohon tersebut maka antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjurus kepada pecahnya ikatan bathin antara Pemohon dengan Termohon.
6. Bahwa selanjutnya tak tahan akan sikap dan perilaku Termohon tersebut maka pada tanggal 31 Februari 2007 Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon tersebut di atas. Hal inilah yang merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Dan sejak saat itu pula Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi selama lebih kurang 11 tahun 5 bulan lamanya.
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut diatas, telah pula didamaikan oleh pihak keluarga, namun hal tersebut tidak membuahkan hasil.
8. Bahwa selanjutnya berdasarkan hal tersebut di atas, akhirnya Pemohon menyadari bahwasannya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan Pemohon bertekad ingin bercerai dengan Termohon
9. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, waramah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.
10. Bahwa selanjutnya mengingat perceraian adalah perbuatan yang halal yang dibenci oleh ALLAH SWT sehingga sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon dalam kondisi tersebut diatas patut diyakini akan lebih mendatangkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon, maka akhirnya Pemohon bertekad ingin bercerai dengan

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor:758/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan oleh sebab itu Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini ke Pengadilan Agama Kisaran.

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka patut dan cukup beralasan pula Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk "Mengizinkan Pemohon Menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i terhadap diri Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Kisaran"
12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Pemohon uraikan seluruhnya tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan menurut hukum jika Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk "Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon";

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i atas diri Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Kisaran;
3. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau "Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)";

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor:758/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon diwakili kuasanya hadir dan menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut didasarkan oleh Undang-Undang;

Menimbang, sedianya akan diadakan mediasi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, namun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir, Majelis Hakim tetap berusaha menyarankan kepada Pemohon melalui kuasanya agar bersabar dan kembali menjalin rumah tangga yang harmonis dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian surat permohonan Pemohon dibacakan di persidangan dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. BUKTI TERTULIS:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.02.26.06/PW.01/VIII/186/2012 atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara tanggal 21 Agustus 2012, bermeterai cukup dan telah dinazegeling di Kantor Pos dan dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kisaran, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis Hakim, selanjutnya

alat bukti tersebut diberi tanda (P);

B. BUKTI SAKSI:

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor:758/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Sinso, tempat tinggal di Kabupaten batu Bara, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah abang ipar Pemohon dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, kemudian tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Pematang Rambai Kecamatan Tanjung Tiram;
- bahwa hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon awal rukun damai, namun sejak tahun 2007 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan langsung sebanyak dua kali pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa di antara penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang Pemohon berikan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2007, Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena tidak tahan dengan sikap Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah sama-sama tidak ingin bersatu lagi;
- Bahwa saksi selaku keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena mereka sudah

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor:758/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama-sama tidak ingin bersatu lagi dan lebih baik mereka bercerai saja;

2. Saksi II, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang Pulsa, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, kemudian tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Pematang Rambai Kecamatan Tanjung Tiram;
- bahwa hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon awal rukun damai, namun sejak tahun 2007 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan langsung sebanyak dua kali pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa di antara penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang Pemohon berikan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2007, Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena tidak tahan dengan sikap Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah sama-sama tidak ingin bersatu lagi;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor:758/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena mereka sudah sama-sama tidak ingin bersatu lagi dan lebih baik mereka bercerai saja;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah tentang permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah di panggil untuk hadir di persidangan, dan terhadap tersebut Pemohon diwakili kuasanya hadir menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964, maka Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang bahwa sedianya akan diupayakan mediasi antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi karena Termohon tidak pernah hadir memenuhi panggilan sidang, maka upaya mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim telah berusaha

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor:758/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasihati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya yang hendak bercerai dengan Termohon, serta menasihati agar Pemohon mempertahankan rumah tangganya dengan baik sesuai ketentuan pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan pasal 131 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan Pemohon adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2006, di mana kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mana puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2007 hingga saat perkara ini diajukan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa (P) serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P) yang diajukan Pemohon merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor:758/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata cara agama Islam dan di samping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan para saksi, yaitu saksi I sebagai Abang ipar dan Saksi II sebagai Adik Ipar, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik bukti tertulis P maupun saksi-saksi, maka terhadap permohonan Pemohon telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa setidaknya-tidaknya sejak sekitar tahun 2007, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, yang mana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan keretakan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya sejak sekitar tahun 2007 yang lalu hingga saat perkara ini disidangkan;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor:758/Pdt.G/2018/PA.Kis



4. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon dan bertekad untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat (*feetelijk vermoeden*) bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon pada hakikatnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan jiwa, penderitaan batin serta kerusakan mental (*mental illness*), baik bagi salah satu pihak maupun bagi kedua belah pihak suami dan istri;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan di atas, maka harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, padahal tujuan tersebut merupakan asas-asas mendasar yang melandasi hubungan pasangan suami istri dalam membangun suatu rumah tangga dalam Islam, sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang rusak, yang mana dalam ikatan perkawinan tersebut hak-hak seorang suami maupun istri terabaikan, serta masing-masing suami dan istri hidup dalam kesendirian tanpa adanya

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor:758/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan batin layaknya rumah tangga yang normal, maka mempertahankan perkawinan yang demikian itu diduga kuat dapat mendatangkan *mudharat* atau *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya juga bertentangan kaidah-kaidah hukum Islam (*maqâshid al-syari'ah*), sebab perkawinan semacam itu akan menyebabkan timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan yang tentu memudharatkan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami maupun istri;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti terungkap di atas tetap dipertahankan, maka tentu akan berpotensi menimbulkan kemudharatan dan *mafsadah* yang lebih besar dari pada manfaat yang didapat, padahal menghindari bahaya lebih diutamakan dari mengambil manfaat, hal mana sesuai dengan *qaidah fihiyyah* yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menghindarkan kerusakan / bahaya harus lebih diutamakan daripada mendambakan manfaat".

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam suatu rumah tangga tidak selalu berwujud dalam bentuk pertengkaran fisik dan verbal, tapi lebih dari itu, yang mana rusaknya hubungan antara suami dan istri yang berindikasi dari perpisahan tempat tinggal dalam jangka waktu yang cukup lama juga merupakan bentuk perselisihan dan pertengkaran yang membawa kepada kemudharatan, dan kondisi inilah yang juga dialami oleh Pemohon dan Termohon, yang mana keduanya sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dan dengan ditemukannya fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tahun 2007 yang lalu, hal mana menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga, dengan demikian Majelis Hakim menilai antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor:758/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pecah serta sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*), dengan demikian permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah terbukti dan beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi maksud penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan izin perceraian yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ke dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari'at yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor:758/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijah 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. Khairuddin, MH.** sebagai Hakim Ketua, **Hj. Devi Oktari, S.HI, MH.** dan **Ervy Sukmarwati, S.HI, MH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kisaran untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Rosmintaito, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Drs. Khairuddin, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj. Devi Oktari, S.HI, MH.

Ervy Sukmarwati, S.HI, MH.

Panitera Pengganti

Rosmintaito, SH.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 1. Biaya Administrasi/ATK | Rp. 50.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | Rp. 300.000,- |
| 3. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor:758/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah **Rp. 391.000,-**

Terbilang: tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor:758/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)